

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG PERKAWINAN DALAM MENURUNKAN ANGKA  
PERNIKAHAN USIA DINI DI KABUPATEN POLEWALI  
MANDAR**

**(Studi di Pengadilan Agama Polewali Mandar)**

***THE EFFECTIVENESS OF LAW NUMBER 16 OF 2019  
CONCERNING MARRIAGE IN REDUCE THE RATE OF EARLY  
MARRIAGE IN POLEWALI MANDAR DISTRICT***

***(Study at Polewali Mandar Religious Court)***

**Alfian Alghifari**

Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene  
algifarialfian4@gmail.com

**Nuzha Nuzha**

Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene  
nuzha@stainmajene.ac.id

**Dwi Utami Hidayah Nur**

Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene  
dwiutami@stainmajene.ac.id

**Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 terhadap kondisi perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Polewali Mandar. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahani juga mengetahui tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dibawah umur di Kabupaten Polewali Mandar, dan untuk mengetahui dan memahami factor yang menjadi penghambat Efektivitas Undang-Undang ini. Penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis, adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder (studi kepustakaan dengan cara menelaah/menganalisa buku-buku, literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan skripsi penulis). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Implikasi dari penelitian ini untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat secara umum tentang dampak perkawinan di bawah umur dan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya menikah tepat waktu untuk melangsungkan perkawinan agar terwujudnya tujuan perkawinan sesuai yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yaitu untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Kata Kunci : Efektivitas; Perkawinan; Angka Pernikahan.

**Abstract**

*This study discusses the effectiveness of Law Number 16 of 2016 on the condition of underage marriage in the Polewali Mandar Religious Court. The purpose of this research is to understand and know about the effectiveness of Law Number 16 of 2019 concerning*

*underage marriage in Polewali Mandar Regency, and to know and understand the factors that hinder the effectiveness of this law. This research is classified as qualitative with a juridical research approach, while the data sources in this study are primary and secondary data sources (library studies by reviewing/analyzing books, literature and legislation relating to issues related to the author's thesis). Data collection methods used are interviews and documentation. The implication of this research is to provide knowledge to the public in general about the impact of underage marriage and to provide an understanding to the community that it is important to get married on time to carry out marriage so that the purpose of marriage is realized according to Law No. 16 of 2019 concerning marriage, namely: to create a happy and eternal family based on God Almighty.*

*Keywords: Effectiveness; Marriage; Marriage Numbers.*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan dikategorikan sebagai masalah kompleks bagi kehidupan setiap manusia, karena perkawinan termasuk sarana untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah dan warahma*, Perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan antara satu manusia dengan manusia lain tapi juga menyangkut hubungan keperdataan, dalam perkawinan terdapat juga unsur kesakralan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>1</sup> Sehingga dengan hubungan tersebut, melakukan sebuah perkawinan harus memenuhi syarat maupun rukun perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahiriah dan batiniah antara seorang pria dan seorang wanita.<sup>2</sup> Asas tujuan perkawinan dapat dengan lebih mudah tercapai apabila masing masing mempelai telah matang atau mumpuni jiwa raganya untuk menikah. Berdasarkan dengan asas kematangan, maka standar yang digunakan adalah penetapan usia. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tolak ukur kematangan usia calon pengantin berdasarkan kematangan raga dan jiwanya untuk melakukan perkawinan. Standar tersebut tertera pada Bab II Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.<sup>3</sup>

Pada Tanggal 20 April 2017 diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga pemohon yang mengajukan permohonan atas perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Akhirnya dari upaya tersebut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan tersebut untuk kemudian melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia.

---

<sup>1</sup>Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2020, h. 29

<sup>2</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 183.

<sup>3</sup> Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2018), h. 236.

Amar putusan Mahkamah Konstitusi terdapat pada No. 22/PUU-XV/2017 yang mengamini permohonan tiga orang tersebut dan mengintruksikan kepada pembentuk Undang-Undang, dalam hal ini DPR RI dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya berkaitan dengan batas minimal usia perkawinan.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama dengan pemerintah menyepakati dan bersepakat perubahan Pasal 7 Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan dengan ketentuan batas usia minimum menikah untuk laki-laki dan perempuan. Sehingga, batas usia menikah menjadi 19 Tahun.

Amanat Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi referensi dasar untuk melakukan perubahan dan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah kurang lebih 45 tahun tidak pernah sekalipun mengalami perubahan. Tahun 2019 tepat pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden IR Jokowi Dodo<sup>4</sup>

Hal yang mendorong perubahan Undang-Undang Perkawinan ini adalah karena Mahkama Konstitusi menganggap bahwa Negara Indonesia telah berada pada fase darurat pernikahan anak. Penelitian yang dilakukan UNICEF tahun 2016 menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-7 dari negara di dunia yang memiliki tingkat perkawinan usia dini tertinggi dan peringkat ke-2 se-ASEAN setelah Kamboja<sup>5</sup>. Sehingga pemerintah berharap dengan adanya perubahan undang-undang perkawinan tersebut dapat menekan lajunya tingkat pernikahan usia dini pada setiap daerah di Indonesia.

Di tahun 2015, terdapat 20 Provinsi di Indonesia dengan jumlah pernikahan dini yang lebih tinggi di bandingkan dengan angka nasional (22,82%). Lima provinsi yang merupakan lima besar provinsi dengan prevalensi tertinggi adalah Sulawesi Barat (34,22%), Kalimantan Selatan (33,68%), Kalimantan Tengah (33,56%), Kalimantan Barat (32,21%), dan Sulawesi Tengah (31,91%). Sulawesi Barat merupakan Provinsi paling darurat dalam kasus pernikahan usia dini yang melampaui angka persen Nasional.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Himawan Tatura Wijaya, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, dalam Journal Hukum Islam, (Gorontalo: As-Syams, 2020), h. 38.

<sup>5</sup>ABC, “Pengadilan Agama Didesak Perketat Izin Dispensasi Perkawinan Anak”, Tempo.co, 2019.

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat, diakses pada 1 Mei 2021 Pukul 14:00.

Gejala pernikahan usia dini di Sulawesi Barat juga sering terjadi karena adanya ketakutan orang tua terhadap perzinahan yang kemungkinan akan dilakukan oleh anaknya, sehingga keluarga seperti tidak punya pilihan lain selain menikahkan anak tersebut. Efek dari pernikahan usia dini yang terjadi di Sulawesi Barat yaitu kesehatan bagi perempuan terganggu, bayi yang dilahirkan oleh anak perempuan yang menikah pada usia dini memiliki risiko kematian yang tinggi.

Kasus kematian bayi di Sulawesi Barat menyentuh angka 13,41%. Pada tahun 2012 terjadi 45 kematian bayi dari 1.000.<sup>7</sup>

Kenyataan tersebut menjadi momok yang mengkhawatirkan generasi dini terutama bagi kelangsungan hidup mereka serta menghilangkan hak-hak dasar yang seharusnya mereka peroleh seperti hak untuk memperoleh pendidikan, hak kesehatan, hak sipil, hak terbebas dari diskriminasi dan kekerasan serta hak-hak yang lain. Negara harus mampu menjamin upaya perlindungan anak dari praktek perkawinan di bawah umur.

Melalui Undang-Undang Perlindungan, pemerintah telah mengatur bahwa setiap orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban dalam mencegah terjadinya perkawinan pada usia.<sup>8</sup> Mengacu pada latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul “Evektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Menurunkan Tingkat Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Polewali Mandar (Studi Pengadilan Agama Polewali Mandar).

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai latar belakang yang telah di bahas di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Evektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam menurunkan tingkat pernikahan usia dini pada Pengadilan Agama Polewali?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat Evektivitas Undang-Undang No 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Polewali?

## **C. Metode Penelitian**

Jenis Penelitian ini ialah *field research*. Yaitu peneliti ke lapangan untuk melihat langsung bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Polewali. Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan yuridis dan pendekatan teologi normatif. Pendekatan yuridis yaitu metode yang digunakan sesuai dengan bahan hukum utama dengan menelaah teori

---

<sup>7</sup> Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat diakses pada 1 Mei 2021 Pukul 14.00.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1).

teori, konsep, asas hukum, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian peneliti. Sedangkan teologis normatif adalah upaya memahami dengan menggunakan kerangka ilmu tauhid yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **Penjelasan Umum Perubahan Undang-Undang Perkawinan.**

Ketentuan dalam Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap warga berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan Negara menjamin berbagai hak seorang anak yang dihasilkan dari perkawinan sah tersebut.<sup>9</sup> Baik itu hak untuk tumbuh, hak untuk kelangsungan hidup, hak untuk bebas dari diskriminasi kelompok atau golongan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa pernikahan hanya boleh dilakukan ketika pihak pria mencapai 19 tahun dan wanita 16 tahun. Ketentuan tersebut memungkinkan perkawinan terjadi pada anak perempuan usia dini. Karena di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak ialah seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.

Dalam perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tepatnya didalam Pasal 7 Ayat (1) merupakan hasil dari fikiran yang mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu :

##### **1. Yuridis**

Undang-Undang perkawinan menerangkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".<sup>10</sup> Paragraf tersebut memberi penjelasan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membina rumah tangga menjadi *mawaddah wa rahmah*. Secara legalitas lembaga perkawinan adalah lembaga yang sakral karena menjadi wadah penentuan nasib seseorang dalam menempuh kehidupan yang baru.

Islam mengajarkan bahwa penentuan usia bersifat dinamis karena dianggap setiap manusia yang satu dengan manusia yang lainnya tidak sama dalam hal menentukan kematangan usia. Ada yang muda dan dewasa, adapula yang tua tapi bersifat kekanak-kekanakan. Dan didalam kitab suci Al-Quran

---

<sup>9</sup> Novfa Badrus Soffa, " Studi Komparatif Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur", Kearsipan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2020, h. 53

<sup>10</sup>Pasal 1 Ayat (1). Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

dijelaskan bahwa pernikahan dibawah umur menimbulkan kekhawatiran memiliki keturunan yang kurang sejahtera. Penjelasan Al-Quran tersebut mendapat penafsiran yang hampir sama dari beberapa pemikir Islam modern yang menyimpulkan bahwa resiko perkawinan dibawah umur berpotensi tidak akan mencapai visi seperti yang tertuang didalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sejahtera, bahagia dan kekal. Hal tersebut ditinjau dari kematangan “kedewasaan” yang dianggap masih labil secara mental.<sup>11</sup> Sementara didalam membina rumah tangga tidak lepas dengan problematika didalam rumah tangga tersebut. Untuk meminimalisir terjadinya problematika rumah tangga maka haruslah calon pengantin memiliki pola pikir yang dewasa, mampu mengontrol diri, dan mempunyai empati yang tinggi. Pada umumnya jika belum dewasa calon pengantin lebih cenderung berujung kepada perceraian.

## 2. Sosiologi

Lahirnya Suatu Hukum dalam rangka memberi solusi atas masalah yang sedang terjadi di tengah tengah masyarakat dan dirumuskan secara musyawarah mufakat serta disepakati bersama. Sementara perubahan dalam suatu hukum terjadi akibat dari tidak adanya hukum yang telah ada, hal tersebut disebabkan karena hukum itu sendiri bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan sosial masyarakat. Seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan untuk menjadi solusi permasalahan yang terjadi pada saat itu yaitu maraknya perkawinan poligami dan perceraian secara sewenang-wenang sehingga diharapkan dengan terbitnya Undang-Undang perkawinan tersebut, poligami dan pernikahan dini menurun secara drastis sehingga dapat mengurangi beban anggaran belanja negara.<sup>12</sup> Seiring perkembangan dan makin maraknya masyarakat Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dianggap kurang atau tidak lagi relevan dalam pengambilan keputusan sehingga terjadi perubahan yaitu tentang batasan usia minimal yang dulunya 19 tahun laki-laki dan 16 tahun perempuan diubah di

---

<sup>11</sup> Tirmidzi, “Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, dalam Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, (Probolinggo : Usrah Prees, 2019), h. 45.

<sup>12</sup>Rifai Ahmad, Sodiq Ibnu, Muntholib Abdul. 2015. *Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974*. Semarang.

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.<sup>13</sup>

Dari uraian tersebut nampak jelas bahwa penyesuaian hukum itu sendiri dibuat untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi pada saat itu.

### 3. Filosofi

Produk hukum dilahirkan untuk mengatur masyarakat dalam bersosial yang secara substansinya bertujuan untuk kemaslahatan umat dan mengurangi kemudharatan yang kemungkinan dapat merugikan orang lain. Karena sifatnya sosial maka dalam perumusan suatu hukum dan aturan perlu melibatkan semua aspek sosial masyarakat sehingga produk hukum yang ditetapkan atau di terbitkan dapat ditaati bersama-sama. Sedangkan secara harfiah perubahan suatu hukum dilakukan atas pertimbangan dari perspektif, kesadaran, dan cita-cita dari dari dibentuknya hukum tersebut dan yang paling mendasar adalah Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>14</sup> Tentu secara Filosofi perubahan didalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak lain adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

#### **Tentang Pernikahan Usia Dini.**

Pernikahan usia dini sesuai yang terkandung dalam kompilasi hukum islam pasal 15 adalah bahwa “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah berusia yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa calon suami sekurang kurangnya 19 tahun sedangkan istri 16 tahun”. Adapun pernikahan yang tetap dilaksanakan sebelum mencapai usia tersebut digolongkan termasuk pernikahan usia dini.<sup>15</sup>

Pasangan yang umurnya belum sampai pada ketentuan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dan sudah mendapat izin orang tua untuk menikah, maka diharuskan untuk membuat permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat. Tanpa adanya surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama (PA) setempat, maka Kantor Urusan Agama (KUA) tidak memiliki kewajiban untuk menikahkan kedua pasangan tersebut.

Pernikahan usia dini bisa menjadi haram jika mereka yang hendak menikah belum memiliki kemampuan untuk mengelola harta benda. Selain itu, yang ditakutkan ketika pernikahan tetap dilaksanakan, maka dikhawatirkan tidak

---

<sup>13</sup> Tirmidzi, “Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, dalam Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, (Probolinggo : Usrah Prees, 2019), hal. 46.

<sup>14</sup> Sovia Hasanah. *Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis* (2018).

<sup>15</sup>Rahmawati HL, “*Studi Kasus Perkawinan di bawah Umur*”, al daulah 5, no. 1 (2016) h.

mempu memenuhi berbagai kewajiban yang harus dipenuhi ketika resmi telah menikah, terutama pengelolaan uang dalam rumah tangga.

Secara tidak langsung, Al-Quran dan Hadist juga menjelaskan bahwa kedewasaan adalah salah satu faktor terpenting dalam sebuah pernikahan. Dalam ilmu fiqh, kedewasaan ditentukan oleh beberapa tanda, diantaranya : bersifat baligh. Yaitu sempurnahnya umur anak laki laki 15 tahun dan haid pada wanita minimal pada usia 9 tahun.<sup>16</sup>

Perihal kedewasaan ini, ulama berbeda pendapat, Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa "laki laki dan perempuan dianggap baligh ketika berusia 15 tahun ", sedangkan ulama Hanabilah mengatakan "anak laki laki dianggap baligh ketika usia mereka 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan".<sup>17</sup>

Dengan demikian pernikahan bisa dilaksanakan ketika pribadi yang hendak menikah sudah baligh. Para alim ulama pun membolehkan raja, pemimpin, wali, ataupun qadhi untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Hal ini berlandaskan riwayat Abu Bakar r.a. yang mengawinkan anaknya Sitti Aisyah ra dengan Nabi Muhammad SAW.

Nabi Muhammad menikahi Aisyah di usia enam tahun, tetapi nabi SAW tidak menggaulinya. Rasulullah menunggu Aisyah sampai berumur Sembilan tahun. Abu Bakar R.A menikahkan Aisyah dengan Rasulullah ketika Aisyah masih berada pada fase belum *balig* dan tanpa persetujuan terlebih dahulu. Karena pada usia anak anak tersebut persetujuannya tidak dapat dianggap sempurna.

Beberapa literatur mengatakan bahwa perkawinan Rasulullah Muhammad SAW dengan Aisyah RA adalah strategi dakwah dan memberikan kesempatan kepada Abu Bakar RA masuk kedalam rumah tangga Rasulullah dengan bebas.<sup>18</sup>

### **Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini.**

Perkembangan dzaman yang maju membuat pernikahan usia dini banyak terjadi dimasyarakat, lebih spesifik masyarakat yang berada di pedesaan. Faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini di klasifikasikan menjadi dua, yaitu faktor External (luar) dan faktor Internal (dalam).

#### **a. Faktor Internal.**

Pernikahan usia dini bisa terjadi karena keinginan diri sendiri. Keinginan anak untuk menikah murni karena merasa telah siap mental jasmani dan rohani. Selain itu keinginan orang tua juga termasuk faktor utama pernikahan anak usia dini. Orang tua memiliki posisi yang paling tinggi. Sehingga apapun keinginan

---

<sup>17</sup> Muhammad Abu Zahrah, Imam Syafi'i (Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Aqidah, Politik dan Fiqih, (Jakarta: Lentera), 243-248. Muhammad Abu Zahrah, Imam Syafi'i (Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Aqidah, Politik dan Fiqih (Jakarta: Lentera), 243-248.

<sup>18</sup> Hakam Abbas, *Batas Umur Pernikahan Menurut Hukum Islam*, bogspot.com, diakses 1 Mei 2021 Pukul 13 : 24.

orang tua haruslah ditaati oleh seorang anak. Biasanya orang tua menikahkan anaknya karena mereka takut akan terjadi sesuatu pada anaknya, seperti kecelakaan hamil diluar nikah yang dapat merusak nama baik keluarga.<sup>19</sup>

#### **b. Faktor Eksternal.**

Berikut beberapa Faktor External yang menjadi penyebab anak-anak menikah di usia dini :

##### 1) Ekonomi.

Ekonomi yang minim menuntut keluarga menikahkan anaknya dengan cepat. Biasanya hal ini dilakukan oleh orang tua demi mengurangi beban keluarga. Orang tua yang memiliki banyak anak memiliki tanggungan yang banyak pula, karena itu menikahkan anaknya dalam usia sedini mungkin adalah kuncinya.

##### 2) Sosial.

Pergaulan bebas tanpa filter mengakibatkan anak bebas mengakses berbagai hal yang sepatutnya tidak diakses. Seperti situs porno, situs Toxic, konten-konten mesum, Lolicorn, Nekopoi, Simontok, Javhihi, berkumpul dengan lawan jenis dan lain sebagainya.

Tontonan yang tidak pantas itulah yang memotivasi anak untuk melakukan Sex diluar nikah dan akhirnya anak menjadi rusak. Sehingga mau tidak mau, orang tua harus menikahkan anaknya secara paksa.

Salah satu penyebab pergaulan bebas adalah karena pengawasan orang tua terhadap anaknya masih sangat kurang, banyak orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga anak kandungnya ia abaikan.

##### 3) Pendidikan.

Pendidikan merupakan benteng utama dalam menjaga diri dari pernikahan dini. Sebab dengan pendidikan seseorang bisa menentukan dan menelaah mana yang memberikan efek positif dalam hidup dan mana yang memberi efek negative dalam hidup.

Secara jelas pernikahan dini tentu memberikan dampak negative pada pelakunya. Contohnya rentan keguguran karena usia hamil tidak ideal, resiko kematian tinggi, dan rentan cekcok dengan suami karena kurang terdidik.

Pendeknya pemikiran masyarakat yang tidak berpendidikan mengantarkan mereka pada fikiran “lebih baik menikah cepat daripada menunggu lama”.

#### **1. Masalah dalam Perkawinan di Usia Dini.**

Pernikahan sejatinya membawa kebahagiaan, tapi tidak semua pernikahan membawa kebahagiaan apalagi jika pernikahan tersebut dilakukan pada saat usia yang masih terbilang dini. Usia dini adalah usia yang belum matang, baik dari segi

---

<sup>19</sup> Theadora Rahmawati, “Efektivitas Pencegahan Pernikahan Dini Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan Yogyakarta Tahun 2014-2015”, dalam Journal of Indonesian Islamic Family Law (Yogyakarta: Al-Manha, 2019), h. 147.

fisik, mental, jasmani, maupun rohani. Hal ini tentu sangat merugikan, tidak hanya pada kehumorisan kedua pihak, tetapi juga keluarga masing masing mereka. Kedua calon mempelai yang hendak melaksanakan pernikahan tidak mempersiapkan kesiapan fisik, psikis ataupun mental dalam berumah tangga. Maka hal tersebut tentu menimbulkan dampak dan resiko<sup>20</sup>

Adapun dampak dan resiko pernikahan dini sebagai berikut :

a. Segi mental.

Orang yang menikah dibawah umur punya mental yang masih belum terkontrol. Dan dia belum mampu untuk bertanggung jawab secara moral terhadap pasangannya. Karena anak yang menikah di usia dini cenderung memiliki mental yang labil dan belum matang.

b. Segi kesehatan.

Pasangan usia dini yang menikah sangat rentan dan resiko yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi terganggu. Bisa keguguran, bahkan sampai kematian saat melahirkan. Wanita muda tidak termasuk kategori usia ideal hamil dan rentan kematiannya sangat tinggi.

c. Dampak pada keturunan.

Pasangan nikah usia dini tentu akan membawa dampak negative. Anak yang menikah usia dini ketika ia melahirkan diindikasikan mendapat berbagai macam gangguan pada kandungannya.

Selain itu, anak yang menikah pada usia dini kebanyakan menitipkan anaknya pada orang lain karena merasa tidak mampu untuk mendidikan anaknya. Tempat penitipannya biasa dititip pada ibu dari anak itu dengan kata lain nenek dari si anak bayi tersebut.

d. Kelangsungan rumah tangga.

Sikap kedewasaan yang kurang matang, sikap temperamen, dan keegoisan yang tinggi adalah penyebab perceraian utama. Anak yang memilih untuk menikah pada usia dini memiliki sikap yang masih kekanak-kanakan. Sehingga keegoisan mereka lebih diutamakan daripada sikap empati mereka pada pasangan. Dengan demikian kelangsungan rumah tangga akan rentan.

e. Dampak pada kerabat dan keluarga.

Dampak nikah dini tidak hanya dirasakan oleh yang menikah dan orang tua, akan tetapi juga berdampak pada masing masing keluarga. Apabila perkawinan berjalan dengan sebagaimana mestinya, maka masing masing keluarga akan merasa tentram dan bahagia, sebaliknya apabila pernikahan si anak berakhir dengan perceraian dan pada akhirnya silaturahmi antara kedua pihak keluarga

---

<sup>20</sup> Anisa Luciana, *Masalah Yang Muncul akibat Pernikahan Dini, Fisik dan Mental*, dalam Tempo.Com, diakses pada 10 Mei 2021 pukul 14:00.

terputus. Yang pada awalnya akrab dan humoris menjadi tidak berhubungan bahkan bisa saling membenci.<sup>21</sup>

f. Segi fisik.

Dari segi fisik, suami yang menikah dini belum terlalu mampu dibebani pekerjaan yang menggunakan fisik untuk memperoleh penghasilan demi menafkahi istri. Jika orang tua dari anak yang menikah dini tersebut adalah orang yang berada dan mampu membiayai setiap kebutuhan anaknya, maka pekerjaan fisik perlu dilakukan. Namun sebaliknya, jika yang menikah usia dini adalah mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, maka pekerjaan fisik sangat penting untuk dilakukan demi menafkahi anak istri di rumah.

g. Dampak terhadap suami istri.

Salah satu kewajiban seorang suami dan istri ketika menikah adalah bercinta. Cinta harus ada setiap saat agar hubungan bisa langgeng. Sikap percintaan anak yang menikah dini layaknya seperti anak-anak pada umumnya. Mereka tidak terlalu paham maka dikhawatirkan akan merusak hubungan pernikahan mereka yang awalnya SAH menjadi PISAH.

## PEMBAHASAN

### Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Polewali Mandar

Sejak berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 pada tanggal 15 Oktober 2019 angka pernikahan usia dini di Polewali Mandar masih tetap meningkat. Hal ini dibuktikan dari data yang menunjukkan bahwa angka dispensasi nikah meningkat. Pada tahun 2020, Pengadilan Agama Polewali menerima sebanyak 234 dispensasi nikah.<sup>22</sup> Dan hampir kesemuanya dikabulkan. Alasan utama majelis Hakim mengabulkan permohonan dari pemohon adalah agar tidak terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama. Landasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan adalah apabila tidak ada terdapat halangan perkawinan sesuai yang diatur dalam BAB VI pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Hasan Bustomi, *Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Usia Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*, Yudisia 7, No. 2 (2016): h. 22-26

<sup>22</sup>Ade Cahyadi, *Pengajuan Dispensasi Meningkat Di Polman*, *parepost.co.id*, diakses pada Selasa 24 Agustus Pukul 00:15.

<sup>23</sup> Erwin Jusuf Thaib, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang*

Pengadilan Agama Polewali sebagai bagian atau perpanjangan tangan Mahkamah Agung yang bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara tertentu, dalam menangani masalah perkawinan di bawah umur tetap mengacu pada proses dan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat dari tahun ke tahun semakin banyak remaja yang ingin menikah muda dan mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan agama. Oleh karena itu, masalah dispensasi nikah perlu mendapat perhatian khusus untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dalam rangka penegakan hukum.<sup>24</sup>

Kajian Epektifitas hukum tidak bisa terlepas dari aspek perilaku masyarakat dalam ber hukum. Menurut Soleman B. Taneka, kajian ini merupakan perbandingan antara realitas hukum dengan idealitas hukum. Melalui kajian ini para ahli sosiologi hukum mencoba membandingkan hukum yang tercermin dalam tindakan (law in action) dan hukum yang terdapat di dalam teori (law in the books).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa bila seseorang (yang beragama Islam) belum mencapai usia minimum, dapat mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan (agama). Aturan lain yang mengatur dispensasi nikah adalah pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, yang maksudnya sama dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>25</sup> Namun demikian aturan hukum tersebut tidak merinci alasan mengajukan hukum dispensasi nikah. Untuk itu, dengan kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya, hakim harus menemukan alasan hukum melalui menafsirkan, pemaknaan sehingga dirumuskan alasan hukum dispensasi nikah. Berdasarkan pada penafsiran pada umumnya hakim merumuskan alasan dispensasi antara lain adanya kemudharatan bila tidak dilakukan pernikahan meskipun calon mempelai belum mencapai usia minimum. Karena menurut hukum Islam, menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada meraih manfaat.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Polewali menunjukkan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sampai sekarang total ada sebanyak 464 permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Polewali. Sejak Oktober 2019 total ada 122 permohonan dispensasi, tahun 2020 total ada 234, dan pada tahun 2021 ada sebanyak 107 permohonan

---

*Perkawinan di Kabupaten Pohuwato*”, dalam *Journal Hukum Islam* (Gorontalo : As-Syam, 2020), h. 46.

<sup>24</sup> Nur Aisyah, *Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng*, diakses pada 25 Agustus 2021.

<sup>25</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

dispensasi nikah.<sup>26</sup> Sedangkan sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berlaku, sejak bulan Oktober tahun 2018 sampai September 2019 selama setahun total ada 97 permohonan. Ini menunjukkan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak efektif.

Peningkatan yang sangat melonjak drastis menjadikan pembaruan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 terutama pada pasal 7 mengenai batas usia perkawinan tidak mempunyai pengaruh terhadap pengurangan pernikahan dibawah umur di Indonesia, dalam artian penerapan ketentuan batas usia perkawinan yang baru belum efektif karena dalam kenyataannya jumlah perkara permohonan dispensasi kawin khususnya di Pengadilan Agama Polewali justru semakin bertambah banyak.

Mencegah agar perkawinan yang direncanakan tidak terjadi juga bukan perkara mudah. Pelaku perkawinan anak kerap mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama untuk melegalkan pernikahannya. Meski Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan batas usia 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki untuk menikah, masih ada celah untuk melegalkan perkawinan anak melalui dispensasi yang bisa diajukan ke Pengadilan Agama. Aturan mengenai ini tertuang pada Pasal 7 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa orang tua dapat meminta dispensasi apabila ada alasan mendesak disertai bukti pendukung yang cukup.<sup>27</sup>

Adapun cara mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

- a. Meja 1 Pada tahap ini pemohon akan dibuatkan surat permohonan apabila pemohon telah melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan sebagai syarat pengajuan dispensasi kawin. Petugas meja satu akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskannya pada surat kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut.
- b. Kasir Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM, kasir kemudian ;
  - 1) Menandatangani dan memberi nomor urut dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam surat permohonan.
  - 2) Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada pemohon sebagai dasar penyetoran panjar biaya ke Bank.
  - 3) Setelah pemohon membayar panjar perkara kasir memberi tanda lunas dalam SKUM dan Menyerahkan kembali pada pemohon.

---

<sup>26</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Polewali, *Diakses pada Rabu 25 Agustus 2021 pukul 09:00*.

<sup>27</sup> Nicky Aulia Widadio, *Penerapan batas usia belum efektif cegah perkawinan anak di Indonesia*, aa.com.tr, diakses pada Rabu 25 Agustus 2021.

c. Meja II Pemohon kemudian menghadap ke meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Kemudian Meja II:

- 1) Memberi nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh Kasir.
- 2) Menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.

Proses penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, Ketua Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu disidangkan serta memerintahkan agar pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan. Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak berperkara dipanggil ke ruang persidangan. Kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan pemohon yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama. Selanjutnya Ketua Majelis memulai pemeriksaan dengan pernyataan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon secara bergantian. Kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat, dan pemohon menyerahkan bukti surat;

- 1) Foto copy surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh kepada desa atau kelurahan.
- 2) Surat pemberitahuan penolakan melangsungkan perkawinan Model N-9 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan siding diskors untuk musyawarah.

Pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon diperintahkan ke luar dari luar persidangan. Setelah musyawarah selesai, kemudian dibacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut mengadili.

- 1) Mengabulkan permohonan pemohonan.
- 2) Menetapkan memberi dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anaknya bernama si A dengan si B.
- 3) Membesarkan biaya perkara sebesar Rp. ... (...) kepada pemohon. Setelah membaca penetapannya, Ketua Majelis menyatakan siding ditutup.

### **Faktor-Faktor Yang Menghambat Eektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Polewali**

Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara efektif khususnya di bawah naungan Pengadilan Agama Polewali.

1. Faktor hamil diluar nikah

Pergaulan dikalangan remaja saat ini sangatlah perlu di perhatikan. Data dari Ibu Dewiati selaku kepada Pengadilan Agama Polewali mengatakan “anak remaja dimasa mudanya apabila kecelakaan atau kedapatan melakukan seks dengan lelaki yang bukan mahramnya akan di nikahkan oleh masyarakat setempat. Masyarakat setempat meyakini, zina yang dilakukan oleh dua pasangan yang tidak sah akan mendatangkan azab dari yang maha kuasa”.<sup>28</sup> Berkaitan dengan data diatas, tentulah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak bisa lagi dilaksanakan. Dan ada pula kecendrungan masyarakat yang menanggapi secara emosional ketika anak yang kedapatan berzina tidak di nikahkan.

#### 2. Faktor ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak Pengadilan Agama, Orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi beranggapan bahwa menikahkan anaknya adalah pilihan yang tepat karena dapat mengurangi beban orang tua. Hal itulah yang menjadi alasan pemohon (orang tua) mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan dengan harapan bahwa pasangan anaknya dapat meringankan beban orang tua dan juga dapat hidup lebih baik. Namun dari kasus permohonan dispensasi tersebut calon wanita dinikahkan dengan calon suami yang kehidupan ekonominya sama rendah, sama saja tidak jauh beda dari orang tua.

#### 3. Faktor pendidikan

Rendahnya pendidikan orang tua adalah faktor pemicu anak dinikahkan pada usia muda. Menurut Ibu kepala Pengadilan Dewiati, S.H., M.H, Orang tua yang berpendidikan rendah cenderung beranggapan bahwa anak perempuan walaupun sekolah tinggi tetap saja nanti akan di dapur. Pemikiran yang klasik menyebabkan anak terutama anak perempuan sering kali dinikahkan pada usia dibawah umur, hal ini biasanya terjadi pada masyarakat pedesaan yang memiliki pemikiran yang kurang luas akan pentingnya pendidikan untuk anak karena memang banyak dari masyarakat tersebut memiliki pendidikan yang rendah dan mereka beranggapan bahwa pendidikan tinggi untuk anak perempuan tidak penting.

#### 4. Faktor lingkungan

Alasan orang tua segera menikahkan anaknya dalam usia muda adalah untuk segera mempersatukan ikatan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang mereka inginkan bersama. Keinginan adanya ikatan tersebut akan membawa keuntungan-keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu dimana mempelai laki-laki setelah menikah tinggal di rumah mertua serta anak laki-laki tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bantuan tenaga kerja bagi mertuanya. Dimana perkawinan tersebut dilatar belakangi oleh pesan dari orang tua yang telah meninggal dunia (orang tua mempelai perempuan atau orang tua mempelai laki-laki) yang sebelumnya diantara mereka pernah mengadakan

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Dewiati, tanggal 26 Agustus 2021

perjanjian sebesaran agar tali persaudaraan menjadi kuat. Selain itu untuk memelihara kerukunan dan kedamaian antar kerabat dan untuk mencegah adanya perkawinan dengan orang lain yang tidak disetujui oleh orang tua atau kerabat yang bersangkutan dengan dilaksanakannya perkawinan tersebut.<sup>29</sup>

#### 5. Faktor budaya

Faktor budaya juga turut mengambil andil yang cukup besar, karena kebudayaan ini diturunkan dan sudah mengakar layaknya kepercayaan. Dalam budaya Mandar, anak perempuan yang tidak segera menikah dianggap mempermalukan keluarga karena dianggap tidak laku dalam lingkungannya. Atau jika ada orang yang secara finansial dianggap sangat mampu dan meminang anak mereka, dengan tidak memandang usia atau status pernikahan, kebanyakan orang tua menerima pinangan tersebut karena beranggapan masa depan sang anak akan lebih cerah, dan tentu saja ia diharapkan bisa mengurangi beban sang orang tua. Tak lepas dari hal tersebut, tentu saja banyak dampak yang tidak terpikirkan oleh mereka sebelumnya. Dengan adanya pembatasan usia perkawinan, Fungsi-fungsi pokok keluarga diharapkan berjalan dengan baik.

Namun meski demikian Pengadilan Agama Polewali tetap melakukan upaya agar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berjalan Efektif. Adapun upaya yang dilakukan Pengadilan Agama adalah :

#### 1. Penyuluhan dan Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan

Dalam hal mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pengadilan Agama memiliki tujuan yang sama dengan KUA di setiap daerah di Kabupaten Luwu Utara khususnya mengenai pasal 7 ayat 1 mengenai batas umur seseorang boleh melangsungkan perkawinan. Pengadilan Agama juga Memiliki program tersendiri dalam hal mensosialisasikan segala hal khususnya perkawinan dibawah umur.

#### 2. Melakukan sidang keliling

Sidang Keliling/ Pelayanan terpadu merupakan suatu program yang dilakukan untuk melaksanakan persidangan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya tentang perkawinan dibawah umur.

Berdasarkan analisa di lapangan dan hasil survey di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta terhadap dampak revisi Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ke Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah umur perkawinan anak perempuan dari umur minimal 16 tahun menjadi 19 tahun, yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Terjadi lonjakan perkara permohonan dispensasi kawin secara drastis di Pengadilan Agama sejak dilakukan revisi.

---

<sup>29</sup> M. Halilurrahman, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Pernikahan Usia Dini*, dalam Jurnal Ilmiah Syariah, (Sangkapura : JURISY press, 2021), h. 39

2. Menambah beban masyarakat dalam menyikapi revisi Undang-undang perkawinan tersebut, karena bila masyarakat ingin menikahkan anaknya yang belum berumur 19 tahun harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan kewajiban mengikuti segala prosedur berperkara. Di samping itu pula, ada beban biaya yang harus dikeluarkan masyarakat, baik dalam mendaftarkan perkara maupun untuk akomodasi dan transportasi.
3. Adapun faktor yang menyebabkan masyarakat pencari keadilan melakukan permohonan dispensasi kawin antara lain adalah sebagai berikut:
  - a. Pernikahan dilakukan atas keinginan anak, tanpa paksaan.
  - b. Pernikahan dilakukan adalah untuk mencegah terjadinya perbuatan asusila (khalwat, ikhtilath, dan atau zina)
  - c. Tingkat perekonomian masyarakat yang lemah (untuk membantu mengurangi beban ekonomi keluarga).
  - d. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah atau putus sekolah.
  - e. Pandangan ataupun stereotip masyarakat yang antara lain menilai bila anak gadis sudah dipinang maka wajib dinikahkan dan umur 17-18 tahun adalah umur yang ideal untuk menikah, artinya orang yang secara undang-undang masih disebut anak tidak dianggap anak-anak lagi oleh masyarakat, tetapi sudah dewasa dan harus mandiri.
  - f. Karena umur anak sudah dewasa, terutama yang telah berumur 18 tahun dan telah menamatkan studinya pada tingkat menengah atas, dan ingin berumah tangga.

Revisi undang-undang perkawinan dengan menambah ambang batas umur perkawinan bagi anak perempuan pada faktanya menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat pencari keadilan dan berdampak dalam pelaksanaannya yang berbanding terbalik dengan harapan undang-undang.

Mengingat usia anak sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”, maka ditetapkan umur perkawinan minimal 19 tahun adalah melebihi umur anak daripada ketentuan Undang-Undang. Lalu pada Pasal 2 disebutkan “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Hak Anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak”.

Kemudian dalam Pasal 3 disebutkan, bahwa “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”. Selanjutnya Pasal 4 disebutkan, “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pernikahan adalah gerbang menuju masa depan bagi setiap insan, mempunyai pasangan yang sah adalah ikatan yang suci, untuk merajut kebahagiaan hakiki di hari akhir nanti. Oleh karena itu banyak hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan batas usia minimal perkawinan.

Untuk efektifitas pemberlakuan revisi UU perkawinan tersebut yang menyangkut usia minimal perkawinan membutuhkan berbagai pemenuhan, antara lain pemerintah sebaiknya terlebih dahulu memberikan pelayanan pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat sampai ke pelosok desa seperti wajib belajar 9 tahun itu dengan benar-benar dapat diterapkan seluruhnya. Kemudian harus pula diiringi peningkatan ekonomi masyarakat secara signifikan dan menyeluruh serta sosialisasi yang menyentuh.

Melihat begitu meningkatnya laju perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Polewali dapat disimpulkan, bahwa secara defacto revisi Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, mengenai penambahan batas minimal usia perkawinan anak perempuan dapat dinilai tidak efektif dan membutuhkan evaluasi mendalam.

## **PENUTUP**

### ***Kesimpulan***

Pembatasan usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Polewali. Total ada sebanyak 464 permohonan dispensasi nikah. Sedangkan sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berlaku, sejak bulan Oktober tahun 2018 sampai September 2019 selama setahun total ada 97 permohonan. Ini menunjukkan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak efektif.

Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembatasan usia minimal perkawinan demi kesejahteraan hidup kedua mempelai kedepannya.

### ***Saran***

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti akan memberikan saran kepada seluruh pihak yang bersangkutan guna untuk dapat mengurangi terjadinya perkawinan dibawah umur, sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah yang bersakutan khususnya Pengadilan Agama dalam menangani perkawinan, agar lebih selektif lagi dalam menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara dispensasi agar tidak terjadinya pemalsuan umur dan perkawinan dibawah umur.
2. Bagi Orang tua yang memiliki anak laki-laki maupun perempuan untuk lebih waspada dan menjaga anaknya khususnya orang tua yang memiliki anak perempuan.
3. Bagi remaja yang belum menikah sebaiknya terlebih dahulu mengetahui dan memahami faktor-faktor dan dampak yang akan terjadi dari perkawinan dibawah umur.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A, M. M. (2019). Peran United Nations Children Fund (UNICEF) dalam penanggulangan nikah usia dini. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 1337-1348.
- ABC. (2019). *Pengadilan Agama Didesak Perketat Izin Dispensasi Perkawinan Anak*. Jakarta: Tempo.com.
- ANDRIANI, A. (2012). *Efektivitas Undang Undang No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Kerukunan Beragama*. Jakarta: Tesis FH UI.
- Anshary, M. (2021, Agustus). Sejarah Pengadilan Agama polewali. *Pengadilan Agama Polewali.NET*.
- Armia. (2018). *fikih Munakahat*. Medan: Manhaji.
- Bustomi, H. (2016). Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Usia Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia). *Yudisia* 7, 22-26.
- Halilurrahman, M. (2019). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Pernikahan Usia Dini. sangkapura: Jurisy Press.
- Heryanti, B. (2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Pernikahan. *Jurnal Ius Constituendum / Volume 6 Nomor 2 April 2021*, 121-142.
- Ilma, M. (2019). Regulasi Dspensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Aanak Pasca Lahirnya Undang undang No 16 Tahun 2019. *Vol. : 2 (2), 2020, 133-166*, 133-164.
- Nasution, H. (2019). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia. 1-44.

- Nuronyah, W. d. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: CV. Citra Utama.
- Saleh, K. W. (1908). *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Septiana, S. W. (2020). Implementasi Batas Minimal Usia Pernikahan Berdasarkan Undang undang No 16 Tahun 2019. 6-8.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soffa, N. B. (2020). Studi Komparatif Undang undang No 16 Tahun 2019. 1-42.
- Sulfadly. (2021, Agustus). Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Polewali. *Pengadilan Agama Polewali.NET*.
- Summa, M. A. (2005). *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supriadi, D. (2011). *Fiqh Munakahat Perbandingan(dari tekstualitas sampai legislasi)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Susanto, V. M. (2021). Efektivitas Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan No 16 Tahun 2019.
- Syauqi. (2021, Agustus). Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama.
- Thaib, E. J. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. *AS-Syam*, 46.
- Theadora Rahmawati, Q. ‘. (2019). Efektivitas Pencegahan Pernikahan Dini pada KUA kec.Gendoman. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 142-160.
- Tjandrasari, W. Y. (1987). *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Majalah Hukum dan pembangunan.
- Undang-Undang No 3 Tahun 1997. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1). (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Perlindungan Anak*. (n.d.). Bandung: Citra Umbara.